

---

---

## ***Ihya' Al-Mawat* di Kabupaten Luwu Timur Perspektif Mazhab Al-Syafi'i dan Undang-Undang Pokok Agraria; Studi Perbandingan**

Rahayu<sup>1\*</sup>, Musyfika Ilyas<sup>2</sup>, Irfan<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin, Indonesia.

E-mail: <sup>1</sup>ayurahayuabdillah@gmail.com

\*Corresponding Author

---

---

Submitted : 12 October 2021

Revised : 04 February 2022

Accepted: 04 February 2022

---

---

### **Abstrak**

Penelitian skripsi yang akan diteliti penulis adalah *Ihya' Al-Mawat* Di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur (Studi Mazhab Al-Syafi'i Dan Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria) dengan pokok masalah bagaimana *Ihya' Al-Mawat* di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu perspektif Mazhab Al-Syafi'i dan bagaimana aturan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka tanah kosong di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Fokus penelitian adalah Studi Mazhab Al-Syafi'i Dan Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria tentang *Ihya' Al-Mawat* di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara mendalam (indepth interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dan model interaktif yakni dengan mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan. Peneliti menemukan, menurut Imam Syafi'i yang dimaksud lahan yang mati adalah setiap lahan yang tidak digarap meskipun lahan tersebut tidak menyatu dengan lahan yang digarap. Dalam hal ini orang yang bersebelahan dengan lahan mati memiliki hak yang sama dengan orang yang berjauhan dengannya dalam menghidupkannya. Setelah melakukan analisis terhadap definisi tanah mati dengan teori mazhab Syafi'i bahwa tanah yang ada di Desa Tabaroge yang dibuka oleh petani Bugis pada tahun 1985 merupakan tanah mati dengan tidak adanya tanda-tanda digarap oleh seseorang sebelumnya atau tanda pengelolaan dan kepemilikan seseorang. Untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah terlantar harus mendaftarkan tanah melalui jalur pendaftaran tanah secara sporadic.

**Kata Kunci:** *Ihya' Al-Mawat*, Mazhab Syafi'i.

### **Abstract**

*The research that will be studied by the author is Ihya' Al-Mawat in Tabaroge Village, Wotu District, East Luwu Regency (Study of the Al-Syafi'i School and Basic Regulations of the Basic Agrarian Law) with the main problem how Ihya' Al-Mawat in Tabaroge Village, District Wotu, the perspective of the Al-Syafi'i School and how are the rules for ownership of land rights for those who open vacant land in Tabaroge Village, Wotu District, East Luwu Regency in the Basic Agrarian Law. This type of research is qualitative research. The research location is in Tabaroge Village, Wotu District, East Luwu Regency. The focus of the research is the study of the Al-Syafi'i School and the Basic Regulations of the Basic Agrarian Law concerning Ihya' Al-Mawat in Tabaroge Village, Wotu District, East Luwu Regency. In this study, the determination of informants was carried out using*

*purposive sampling. Data collection techniques used in this study are observation, in-depth interviews, and documentation. As well as data analysis techniques in this study using data analysis and interactive models, namely by reducing data, presenting data, and verifying or drawing a conclusion. Researchers found, according to Imam Syafi'i, what is meant by dead land is any land that is not cultivated even though the land is not integrated with the cultivated land. In this case, the person next to the dead land has the same rights as the person far from it in bringing it back to life. After analyzing the definition of dead land with the theory of the Syafi'i school of thought that the land in Tabaroge Village which was opened by Bugis farmers in 1985 is dead land with no signs of cultivation by someone before or signs of someone's management and ownership. To obtain the right of ownership of abandoned land, one must register the land through sporadic land registration.*

**Keywords:** *Ihya' Al-Mawat, Mazhab Syafi'i.*

## 1. Pendahuluan

Secara etimologi *Ihya* artinya menjadikan sesuatu yang hidup, dan *al-mawat* ialah sesuatu yang tidak bernyawa. Dalam konteks ini ialah tanah yang tidak dimiliki seseorang dan belum di garap. Pembahasan *Ihya' al-Mawat* berkaitan dengan soal tanah kosong yang belum di garap dan belum dimiliki seseorang.<sup>1</sup> *Ihya' al-Mawat* terdiri dari dua kata yang berarti *Ihya* menghidupkan dan *al-mawat* berarti sesuatu yang mati. Yang dimaksud *al-mawat* adalah bumi atau lahan yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang mememanfaatkannya.<sup>2</sup> Dalam ruang lingkup agraria tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang di maksud disini bukan tanah yang mengatur tanah dalam segala aspeknya. Yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan di punyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum". Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang lebar dan tinggi, yang dipelajari dalam Hukum Penataan Ruang.<sup>3</sup> Yang dimaksud hak atas adalah hak atas memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mengambil manfaat dari tanah

---

<sup>1</sup>Nasrun Harum, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Graya Media Pratama Tahun 2000), h. 45.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 267.

<sup>3</sup>Urip Sumarjo, *Hukum Agraria* (Jakarta: Kencana 2012), h. 9-10.

yang di hakinya guna untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti membangun tempat untuk berlindung, mengolah tanah tersebut untuk mendapatkan penghasilan.

Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan misalnya pertanian, perkebunan dan perikanan.

Atas dasar ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk memberikan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruangan yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Effendi Perangin menyatakan Hukum Tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret.<sup>4</sup> Objek Hukum Tanah adalah penguasa atas tanah. Yang di maksud dengan penguasaan atas tanah adalah hak berisi serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diluar dalam Hukum Tanah.

Sehubungan dengan itu terdapat rumusan tentang *Ihya' al-Mawat* diantaranya: Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini dalam kitabnya mengatakan: tanah mati adalah tanah yang belum dimakmurkan sama sekali.<sup>5</sup> Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazali, Bahwa yang dimaksud bumi mati sebagaimana pendapat Imam Rafi'i Sarh Syaghir, bumi yang tidak ada pemiliknya dan belum ada seseorang pun yang mengambil manfaat bumi tersebut. *Ihya' al-Mawat* bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi produktif, baik sebagai lahan pertanian perkebunan, maupun untuk bangunan. Sebidang tanah atau lahan dikatakan produktif, apabila menghasilkan atau memberi manfaat kepada

---

<sup>4</sup>Effendi Paragin, *Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 195.

<sup>5</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn. Muhammad al AL- Husaini, *Kifayat Al fii Halli Ghayat al- Ikhtishar* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, t.th), h.315

masyarakat. Indikasi yang menunjukkan kepada adanya *Ihya' al-Mawat* adalah dengan menggarap tanah tersebut, misalnya jika tanah itu ditujukan untuk keperluan pertanian atau perkebunan tanah tersebut dicangkul, dibuatkan irigasi dan lain sebagainya. Dan jika tanah tersebut di perlukan untuk bangunan di tanah tersebut didirikan bangunan dengan sarana-prasarana umum sebagai penunjangnya.

Menurut Imam Syafi'i yang disebut lahan mati adalah setiap lahan yang tidak digarap meskipun lahan tersebut menyatu dengan lahan yang digarap. Dalam hal ini, orang yang bersebelahan dengan lahan mati memiliki hak yang sama dengan yang berjauhan dengannya didalam kebolehan menghidupkannya. Mengenai cara menghidupkan lahan yang mati tersebut disesuaikan dengan tradisi yang berlaku sebab Rasulullah Saw memberikan ketentuan yang bersifat umum tentang cara menghidupkan lahan yang mati. Itu berarti, cara menghidupkannya disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Misalnya, jika ada orang ingin menghidupkannya adalah dengan membuat bangunan di atasnya dengan memberi atap. Pasalnya seperti itulah kesempurnaan awal sebuah bangunan untuk bisa di tempati.

Tidak semua tanah kosong boleh dijadikan *Ihya' al-Mawat*. Untuk itu, ulama membaginya dua bagian tanah yaitu tanah yang kosong bisa menjadi objek *Ihya' al-Mawat* dan yang tidak bisa menjadi objek *Ihya' al-Mawat*. Mereka sepakat menyatakan bahwa lahan yang belum dimiliki seseorang, misalnya tidak ada tanda-tanda lahan itu digarap dan tidak ada bangunan di atasnya, boleh digarap siapapun. Ulama juga sepakat mengatakan bahwa sebidang tanah yang telah menjadi milik seseorang, sekalipun belum dimanfaatkan tidak bisa menjadi objek tanah *Ihya' al-Mawat*. Mazhab Maliki menyatakan tanah yang telah berubah menjadi tanah kosong karena ditinggalkan penggarapannya sehingga tidak terurus boleh digarap oleh orang lain.

Alasannya berdasarkan keumuman hadits yang menyatakan "siapa yang mengolah sebidang tanah atau lahan kosong maka lahan tersebut menjadi miliknya.<sup>6</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

Dari Jabir r.a, bahwasanya Nabi SAW. bersabda: Barang siapa yang mengolah lahan tanah mati maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya (H.R. Ahmad dan At-Turmudzy).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Syekh Muhammdad ibn Qasyim al-Gazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Indonesia: Dar al-ihya al-Kitab, al-Arabiah, t.th), h. 305.

<sup>7</sup>Imam Ahmad, *Hadits Tirmidzi* (Beirut: Darul Fikri, 1991), h. 227.

Adapun tentang persyaratan harus ada izin dari pemerintah, maka Sayyid Sabiq dalam kitabnya mengucapkan: Para fuqaha sepakat bahwa penyuburan tanah tandus menjadi sebab pemikiran. Hanya mereka berbeda pendapat tentang; apakah perlu dengan izin pemerintah atau tidak. Sebagian Ulama berpendapat: bahwa penyuburan tanah tandus menjadi sebab pemikiran tanah, tanpa adanya persyaratan izin dari pemerintah. Manakala orang menyuburkannya otomatis menjadi miliknya tanpa meminta izin lagi dari pemerintah, dan menjadi kewajiban pemerintah memberikan haknya jika ia mengadukan persoalan pada waktu terjadi perselisihan. Berdalil pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Said bin Zaid, bahwa Nabi SAW, bersabda: “Siapa yang menyuburkan tanah tandus, maka tanah itu menjadi miliknya”. Abu Hanifah berpendapat: penyuburan tanah tandus menjadi sebab pemilikan (tanah), hanya disyaratkan mendapatkan izin dari pemerintah (imam) dari pengakuannya. Sedangkan Imam Malik membedakan antara tanah yang dekat dengan perkampungan dengan tanah yang jauh dari padanya. Jika tanah itu berdekatan, maka harus izin pemerintah. Sedangkan jika jauh, maka tidak disyaratkan adanya izin, dia otomatis menjadi milik orang yang menyuburkannya.<sup>8</sup>

*Ihya' al-Mawat* bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi produktif, baik sebagai lahan pertanian perkebunan, maupun untuk bangunan. Sebidang tanah atau lahan dikatakan produktif, apabila menghasilkan atau memberi manfaat kepada masyarakat. Indikasi yang menunjukkan kepada adanya *Ihya' al-Mawat* adalah dengan menggarap tanah tersebut, misalnya jika tanah itu ditujukan untuk keperluan pertanian atau perkebunan tanah tersebut dicangkul, dibuatkan irigasi dan lain sebagainya. Dan jika tanah tersebut di perlukan untuk bangunan di tanah tersebut didirikan bangunan dengan sarana-prasarana umum sebagai penunjangnya.

Tanah dalam arti hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menjadi konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah. Seiring berjalannya waktu dari hari ke hari kehidupan manusia terus

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (Kairo: Makkah Dar al-Turas), h.201-202.

berkembang, baik itu dari segi perekonomian maupun penambahan penduduk. Semakin lama jumlah penduduk semakin bertambah banyak tapi luas tanah relative tidak bertambah atau tetap. Apalagi di daerah negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu mengatur aktifitas menyangkut seperti tanah, negara hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tanah yang di kuasai oleh masyarakat. Makna tanah bagi manusia tidak terbantahkan. Ia tidak hanya memberi fungsi ekonomis, politis, namun juga cultural, kehormatan/identitas/harga diri. Tanah tidak semata-mata berarti benda dalam fisiknya, namun di atasnya dibangun ruang social, berbagai hubungan di jalin, persaingan terjadi, penguasaan dominan dan politik di kontestasikan. Menyadari pentingnya manfaat tanah bagi manusia, sekaligus merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pemerintah berbagai kebijakan berupa untuk mengatur pemanfaatan peruntukan dan penggunaan tanah demi kemaslahatan umat manusia di Indonesia.

Salah satu fenomena yang terjadi di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah. Seorang petani bugis yang bernama Bapak Labake membuka lahan kosong di di Desa Tabaroge kemudian Pada Tahun 1995 Bapak Labake menjual tanah yang telah dibuka ini kepada Bapak Hamka. Pada tahun 1999 Bapak Hamka di gugat oleh Bapak Sukman Sadike atas tanah yang telah di beli Bapak Hamka kepada Bapak Labake. Di desa Tabaroge masih banyak yang belum memahami hukum yang berlaku di Indonesia bahkan Hukum Islam, karena banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara baik itu untuk tempat tinggal atau pun perkebunan seperti yang di lakukan masyarakat yang ada di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang berujung perselisihan karena pengakuan masing-masing pihak atas pengakuan kepemilikannya disertai dengan bukti-bukti yang dimiliki masing masing.<sup>9</sup>

## 2. Literatur Review (Calibri 14 Bold)

Berisi **deskripsi sistematis dari studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian**. Bagian ini menjelaskan **kekuatan dan keterbatasan penelitian sebelumnya yang dapat menjadi bahan argumen bahwa pekerjaan saat ini dilakukan untuk memperbaiki atau mengembangkan**

---

<sup>9</sup>Basri Badu, (37 tahun), Sekretaris Desa Tabaroge, *Wawancara*, Tabaroge, 13 Desember 2021.

**penelitian sebelumnya.** Bagian ini juga memuat **landasan teori, konsep dasar dan prinsip yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan penelitian.** Tinjauan pustaka dapat berupa deskripsi kualitatif, model matematika, konsep, atau alat yang terkait dengan penelitian. Semua sumber yang dikutip dalam penelitian harus ditulis dengan jelas dalam daftar referensi. (600-700 kata)

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan teknik analisis. penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. *Ihya' al-Mawat di Desa Tabaroge perspektif Mazhab Al- Syafi'i*

Islam memandang tanah mempunyai hubungan eksistensial dengan kehidupan manusia, sebagaimana terungkap dalam firman Allah, bahwa manusia diciptakan dari tanah, dimatikan (dikuburkan) ke dalam tanah dan akan dibangkitkan kembali dari dalam tanah. Firman ini sekaligus menyiratkan, tanah atau bumi yang diinjak manusia itu bukan bumi manusia, “ardlu-Allah”); manusia bukan pemilik sebenarnya, melainkan sebagai pemelihara sesuai dengan statusnya sebagai Khalifah Allah di bumi (Abdul Mun'in: 1990). Sebagai Khalifah di bumi, manusia diuntut senantiasa memanfaatkan karunia Ilahi dengan sebaik- baiknya.<sup>10</sup>

Menurut Imam Syafi'i yang di maksud lahan yang mati adalah setiap lahan yang tidak di garap meskipun lahan tersebut tidak menyatu dengan lahan yang di garap. Dalam hal ini orang yang bersebelahan dengan lahan mati memiliki hak yang sama dengan orang yang berjauhan dengannya dalam menghidupkannya. Mengenai cara menghidupkan lahan yang mati tersebut

---

<sup>10</sup>Sudirman Saad, “Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam Dan Yurisprudensi” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Vol 21, No 1 (Februari 1991),h. 51.  
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/334/269> (diakses tanggal 17 februari 2022).

disesuaikan dengan tradisi yang berlaku sebab Rasulullah Saw memberikan ketentuan cara menghidupkan lahan yang mati. Itu berarti, menghidupkan disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Misalnya, jika orang ingin menghidupkan lahan yang mati dengan menjadikan sebagai tempat tinggal, cara menghidupkannya adalah dengan membuat bangunan di atasnya dan memberinya atap.

Jika ada orang ingin menghidupkan tanah mati untuk dijadikan lahan pertanian ada tiga syarat harus terpenuhi:

1. Mengumpulkan tanah di sekeliling lahan yang mati hingga tanah tersebut menjadi batas pemisah antara lahan yang mati dan lahan lainnya.
2. Mengalirkan air ke lahan yang mati tersebut jika jenis tanahnya kering dan mencegah masuknya air ke dalamnya jika ia berupa saluran air. Cara menghidupkan lahan yang kering adalah dengan mengalirkan air ke dalamnya. Dan cara menghidupkan lahan menghidupkan lahan yang berupa saluran air dengan mencegah masuknya air ke dalam hingga lahan tersebut dapat dijadikan lahan pertanian dan perkebunan di dalam kedua kondisinya.
3. Membajaknya. Membajak artinya mengolah tanah dengan mengembalikan tanah yang bagian bawah ke atas dan bagian atas ke bawah.

Jika ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, terwujudlah upaya menghidupkan lahan yang mati menjadi sah kepemilikan orang yang menghidupkannya atas lahan tersebut. Jika ada orang yang menanam lahan mati tersebut, setelah sebelum di hidupkan yang menjadi pemilik lahan tersebut orang yang menghidupkannya sedangkan si penanam hanya pemilik atas tanamannya. Jika si pemilik lahan mati tersebut ingin menjualnya, hal itu diperbolehkan.

Jika orang yang memberi batas ingin menjual lahan mati tersebut tetapi ia belum pernah menghidupkannya, menurut mazhab Syafi'i hukumnya tidak boleh, akan tetapi ulama Syafi'iyah menghukumi boleh. Alasannya, dengan memberi batas pada lahan mati tersebut berarti ia lebih berhak memilikinya. Jadi, ia boleh menjualnya sebagaimana barang miliknya sendiri. Karena itu, jika orang memberi batas telah menjual lahan mati tersebut kemudian orang yang menghidupkannya ingin mengambil alih dari pihak si pembeli, menurut Abu Hurairah.<sup>11</sup> Salah seorang ulama syafi'iyah si pembeli harus membayar lagi harga dari tanah tersebut kepada orang

---

<sup>11</sup>Nama lengkapnya adalah Hasan bin Husain Abi Hurairah. Ia adalah ulama penganut mazhab syafi'i. Imam mazhab Syafi'i di Irak berakhir pada masanya. Ia memiliki berbagai masalah furu'iyah (cabang). Ia meninggal dunia di Bahdad pada tahun 345 H. Lihat: Al-A'alam II/188.

yang menghidupkannya karena setelah lahan mati itu hendak diambil alih oleh orang yang menghidupkannya, hak milik si pembeli terhadap lahan tersebut menjadi batal. Sementara penganut mazhab Syafi'i yang lain berkata " Si pembeli tidak perlu membayar lagi harga atas lahan mati tersebut kepada orang yang menghidupkannya karena kepemilikannya atas lahan mati tersebut sudah hilang".<sup>12</sup> Menurut imam Syafi'i batas lahan mati yang di hidupkan untuk kepentingan pemukiman adalah pemukiman itu sendiri plus jalan dan halaman sementara untuk kepentingan pertanian adalah ladang pertanian plus tempat pengaliran air dan pembuangannya.

Desa Tabaroge adalah Desa yang berada di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam Bahasa Wotu *Tabaro* artinya sagu dan *Ge* artinya besar sehingga *Tabaroge* dapat diartikan sagu besar. Desa Tabaroge pada awalnya merupakan sebuah Dusun yang terletak dikawasan administrasi Desa Bahari, dengan nama Dusun Tabaroge dan Dusun Bau-Bau.<sup>13</sup>

Pada Tahun 1985 – 1995 beberapa petani Bugis melakukan *Ihya al-mawat* di Desa Tabaroge untuk dijadikan lahan pertanian, dan perkebunan coklat. Hutan yang mereka buka tersebut kemudian di jadikan lahan pertanian dan perkebunan coklat. Akan tetapi beberapa dari petani Bugis tersebut ada yang menjual lahan yang telah mereka buka ke petani bugis lainnya. 2 tahun kemudian lahan yang telah di buka tersebut mulai menghasilkan coklat, mereka membangun rumah panggung untuk bermukim. Mulailah berdatangan keluarga bugis tersebut termasuk petani lainnya. Selanjutnya berkembanglah Dusun ini menjadi satu Desa, yang dinamakan Desa Tabaroge. Pilihan nama Tabaroge karena wilayah ini memiliki banyaknya pohon sagu. Mereka tidak hanya berkebun dan bersawah tetapi juga membuat tambak ikan. Dalam beberapa tahun terakhir pun mereka berbisnis sarang burung walet dan wargapun membuat rumah-rumah walet.<sup>14</sup>

*Ihya al-mawat* merupakan salah satu bagian praktis dari fikih muamalah yang terkait dengan cara pemilikan tanah terlantar. Penelitian di Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ini menyimpulkan bahwasanya dalam hal *Ihya al-mawat* semestinya pemilik tanah (pemegang hak atas tanah) untuk memanfaatkan tanah dengan baik. Disisi Lain, bagi orang lain

---

<sup>12</sup>Di dalam manuskrip ketiga tertulis: karena penguasaanya terhadap lahan mati bertahan dalam jangka waktu yang lama.

<sup>13</sup>Lamiri (60 tahun), Mantan Kepala Desa Tabaroge, *Wawancara*, Tabaroge, 17 Januari 2022.

<sup>14</sup>Mappiasse (59 tahun), Warga, *Wawancara*, Tabaroge, 17 Januari 2022.

yang ingin mengelolah tanah terlantar semestinya memperhatikan dan mengikuti aturan yang berlaku agar terhindar dari persengketaan yang hanya akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. *Ihya al-mawat* mempunyai arti menggarap tanah yang belum di garap sehingga layak dan bisa di dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau bercocok tanaman.<sup>15</sup> Dalam bentuk asalnya *Ihya al-mawat* yaitu menggarap tanah yang belum menjadi milik siapa- siapa, atau telah pernah dimiliki akan tetapi telah ditinggalkan sampai terlantar dan terurus lagi siapa yang mengelolah tanah dalam keadaan seperti diatas dia berhak memilikinya.<sup>16</sup>

Setelah melakukan analisis terhadap definisi tanah mati dengan teori mazhab Syafi'i Penulis menyimpulkan bahwa tanah yang ada di Desa Tabaroge yang di buka oleh petani Bugis pada tahun 1985 merupakan tanah mati dengan tidak adanya tanda-tanda digarap oleh seseorang sebelumnya atau tanda pengelolaan dan kepemilikan seseorang.

#### **4.2. Aturan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi yang Membuka Tanah Kosong di Desa Tabaroge dalam Undang-Undang Pokok Agraria**

Adapun beberapa cara untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah secara umum, namun sesuai dengan fokus peneliti, maka peneliti akan membahas tentang cara memperoleh hak kepemilikan bagi yang menggarap tanah terlantar. Hak kepemilikan atas tanah terlantar diberikan kepada seseorang yang mampu menggarap tanah terlantar dengan syarat seseorang menggarap tersebut dengan syarat seseorang yang menggarap berkewarganegaraan Indonesia dan ketentuan ini sesuai dengan pasal 21 No.5 Tahun 1960 UUPA.<sup>17</sup> Untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah terlantar orang yang memiliki tanah terlantar tersebut harus mendaftarkan tanah melalui jalur pendaftaran tanah secara sporadic. Pendaftaran tanah secara sporadic adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengenai satu beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah satu desa/kelurahan secara individual atau massal.<sup>18</sup> Berdasarkan Pasal 21 UUPA yang menjadi subyek hak milik adalah sebagai berikut:

1. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;
2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik;
3. Orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena

---

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jidil 3*, (Jakarta: AL-l'tishom, 2011), h. 358

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 182

<sup>17</sup> Yasmin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung: Mandar Maju 2010), h. 235

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 11 PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah

pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperoleh hak tersebut lampau hak milik itu tidak di paksakan, maka hak itu harus di hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak lainnya tetap berlangsung.

4. Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya yang mempunyai hak milik dan baginya berlaku ketentuan ayat (3) pasal ini.

Pemegang hak milik atas tanah pada prinsipnya hanya dipunyai oleh perorangan, yaitu sebagai warga negara tunggal. Oleh karena itu hak milik pada dasarnya di peruntukkan khusus bagi warga negara Indonesia saja yang berkewarganegaraan tunggal.

Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya hak milik adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat di atur dengan peraturan pemerintah;
2. Selain menurut cara yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi karena:

- a. Penetapan pemerintah

Menurut cara dan syarat-syarat yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hak atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah yaitu hak atas tanah yang di proses melalui mekanisme pemberian hak atas tanah.

- b. Ketentuan Undang-Undang.

Terjadinya hak milik menurut hukum adat dapat dilakukan dengan cara menggarap tanah baru, contohnya pembukaan tanah ulayat. Ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 memberikan kewenangan kepada para Bupati/Walikota madya (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) dan Camat/Kepala Kecamatan untuk memberi keputusan mengenai permohonan izin menggarap tanah. Akan tetapi dengan surat tertanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/570/SJ diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada para-Camat untuk tidak menggunakan kewenangan tersebut (Boediharsono,2008:326). Penetapan Pemerintah dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang diatur sebagai berikut:

- 1) PMA/KBPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

2) PMA/KBPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

#### 4.2.1. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah telah diatur didalam Pasal 19 ayat (2) UUPA yaitu meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah,
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut,
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pengertian pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA ini diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti karena hanya meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pengertian pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut didalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pengertian pendaftaran tanah yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan berarti suatu kegiatan yang saling berkesinambungan dan tidak dapat terputus, yaitu melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk bentuk pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang tanah yang sudah ada haknya. Pengertian definisi tersebut mengandung aspek teknis dan yuridis, bahkan apabila definisi tersebut ditinjau lebih mendalam lagi, ternyata definisi pendaftaran tanah yang terdapat dalam PP No.24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari pengertian pendaftaran tanah yang terdapat didalam PP No.10 Tahun 1961 sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 ayat (2) UUPA yang hanya meliputi : pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran dan

peralihan hak atas tanah, serta pemberian surat tanda bukti hak atau Sertifikat.

Tujuan pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 ada tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan tujuan pendaftaran tanah diatas, maka PP No.24 Tahun 1997 lebih memperluas tujuan pendaftaran tanah dengan memasukan perlindungan hukum, penyediaan informasi bagi pihak yang berkepentingan, dan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan. Demi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan surat tanda bukti hak yang disebut Sertifikat hak atas tanah.

#### **4.2.2. Kegiatan Pendaftaran Tanah**

Kegiatan pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 12 PP No. 24 Tahun 1997 ada dua, yaitu :

- a. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- 2) Pembuktian hak dan pembukuannya
- 3) Penyajian data fisik dan data yuridis;
- 4) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

- b. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- 1) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
- 2) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Ditinjau dari aspek teknis dan yuridis, penyelenggaraan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua kegiatan tersebut menuntut perhatian dan penanganan yang sama, karena

keduanya sama pentingnya. Apabila salah satu dari keduanya kurang memperoleh perhatian dan penanganan, maka berpotensi untuk mendatangkan hal-hal yang tidak diharapkan dikemudian hari. 1 butir 10 PP No24 Tahun 1997 menentukan bahwa Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Pendaftaran tanah secara sistematis umumnya prakarsa datang dari pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan di wilayah-wilayah yang ditunjuk oleh Menteri. Sebaliknya di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftaran tanahnya dilakukan secara sporadis (Boedi Harsono,2008:487).

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 PP No. 24 Tahun 1997 menentukan bahwa:

Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa /kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadis umumnya prakarsa datang dari individual atau massal, yang dilakukan atas permintaan pemegang atau penerima hak atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 butir 12 PP No. 24 Tahun 1997 menentukan bahwa: Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan Sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

Kegiatan Pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah khususnya hak milik yang telah didaftar. Perubahan data fisik yang dimaksud adalah pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar.

#### **4.2.3. Sertifikat Tanah**

Secara yuridis berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA pengertian Sertifikat adalah Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Penerbitan Sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, sebagaimana yang

dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA (Boedi Harsono, 2008:502). Surat tanda bukti hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 butir 20 PP No.24 Tahun 1997, ditentukan sebagai Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pengertian Sertifikat dalam Pasal 1 butir 20 PP No.24 Tahun 1997 memiliki arti yang lebih luas dari Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA karena mengatur juga mengenai hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, ditentukan sebagai berikut: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat dalam arti bahwa keterangan yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut yaitu berupa data yuridis yang meliputi subyek hukum hak atas tanah, status hak atas tanah yang dikuasai dan data fisik yang meliputi letak, batas, dan luas tanah telah mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap benar (oleh hakim) selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Hal ini sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem pendaftaran tanah negatif yang mengarah ke sistem pendaftaran tanah positif. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran, dan batas-batas bidang tanah tersebut (Boediharsono,2008:500).

Fungsi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

- 1) Sebagai alat bukti yang kuat
- 2) Penetapan Pembayaran Pajak
- 3) Mempermudah Terjadinya Peralihan Hak
- 4) Memperlancar Kegiatan Pembangunan

#### **4.2.4. Macam-Macam Alat Bukti Hak Atas Tanah**

Alat bukti penguasaan hak atas tanah yang dikenal sebelum UUPA dan setelah

berlakunya UUPA yaitu :

**a. Sebelum berlakunya UUPA**

Sebelum berlakunya UUPA dikenal dua bentuk kepemilikan hak milik atastanah yaitu:

1) Bentuk tidak tertulis

Pengakuan dan saksi adalah alat bukti kepemilikan hak milik atas tanah yang diakui sebagai alat bukti tidak tertulis. Alat bukti tidak tertulis ini biasanya digunakan di persidangan untuk membuktikan kepemilikan hak milik atas tanah tersebut.

2) Bentuk tertulis

a. Letter C/D

Letter C/D adalah dokumen yang dimiliki oleh pemilik tanah (tanah adat). Letter C/D digunakan sebelum diundangkannya UUPA Tahun 1960 sebagai alat bukti, sehingga belum dikenal Sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan hak. Fungsi Letter C/D yaitu dokumen kepemilikan hak yang dipunyai pemilik tanah karena telah mendaftarkan tanah yang dimilikinya di kantor Desa sebagai alat bukti telah didaftarkannya tanah tersebut yang kemudian dicatat/dibukukan dalam buku C Desa. Letter C/D juga dapat digunakan sebagai alat untuk perpindahan tanah dari satu orang kepada orang lain (Chairul Anam Abdullah,2011:35-36)

b. Bentuk Pajak

Bentuk pajak diterbitkan untuk penarikan pajak semata karena pada jaman dahulu belum dilakukan pendaftaran tanah yang dapat menghasilkan alat bukti kepemilikan hak yang berupa sertifikat, sehingga bentuk pajak digunakan sebagai alat bukti bahwa pemilik hak atas tanah adat sudah melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak atas tanah yang dimilikinya. Bentuk Pajak juga dapat digunakan sebagai alat bukti hak dan dapat dipindah tangankan (Chairul Anam Abdullah, 2011:36).

**b. Setelah berlakunya UUPA**

Setelah diberlakukannya UUPA tahun 1960 Letter C/D dan bentuk pajak sudah tidak diterbitkan lagi, namun apabila masih ada Letter C/D akan tetap diakui oleh pemerintah dengan catatan harus segera dilakukan pendaftaran tanah yang akan memperoleh Sertifikat hak atas tanah sebagai salah satu alat bukti kepemilikan hak. Setelah berlakunya UUPA dikenal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan bukti bahwa penguasa atau pemegang hak atau

bangunan telah melakukan kewajibannya untuk membayar pajak terhadap obyek pendaftaran tanah yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang. Sesungguhnya PBB bukan alat bukti kepemilikan hak atas tanah, karena bukti kepemilikan hak yang diakui oleh undang-undang adalah Sertifikat hak atas tanah.

Meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA, Sertifikat hak milik belum menjamin kepastian hukum pemilikannya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam Sertifikat secara keperdataan melalui peradilan umum, atau menggugat Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya.

Gugatan kepada pengadilan tersebut dapat dilakukan karena Sertifikat mempunyai dua sisi, yaitu secara keperdataan Sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan, disisi lain Sertifikat merupakan bentuk keputusan yang bersifat penetapan (*beschiking*) yang diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Dikatakan bersifat *beschiking* karena merupakan bentuk pengakuan hak milik atas tanah bagi pemiliknya. Adanya gugatan oleh pihak lain yang merasa memiliki tanah ke pengadilan dikarenakan pendaftaran tanah didalam UUPA menggunakan sistem publikasi negatif. Hal ini menyebabkan negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif dilatarbelakangi oleh hukum tanah di Indonesia yang memakai dasar hukum adat. Peraturan yang ada didalam hukum adat antara lain jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanah itu dikerjakan oleh orang lain yang memperoleh dengan etikad baik, maka hilanglah hak untuk menuntut kembali tanah tersebut.

Asas publikasi negatif tersebut telah dijadikan yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung No.459/K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, bahwa mengingat stelstel negatif tentang register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain. Hal ini berarti apabila Sertifikat diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum, maka tidak mempunyai kekuatan hukum (Sutedi Andrian:2006:3).

## 5. Kesimpulan

Menurut Imam Syafi'i yang di maksud lahan yang mati adalah setiap lahan yang tidak di garap meskipun lahan tersebut tidak menyatu dengan lahan yang di garap. Dalam hal ini orang yang berseblahan dengan lahan mati memiliki hak yang sama dengan orang yang berjauhan dengannya dalam menghidupkannya. ada tiga syarat harus terpenuhi lhya al-mawat diantaranya pertama mengumpulkan tanah di sekeliling lahan yang mati hingga tanah tersebut menjadi batas pemisah antara lahan yang mati dan lahan lainnya, kedua mengalirkan air ke lahan yang mati tersebut jika jenis tanahnya kering dan mencegah masuknya air ke dalamnya jika ia berupa saluran air dan yang Ketiga membajak nya, Membajak artinya mengolah tanah dengan mengembalikan tanah yang bagian bawah ke atas dan bagian atas ke bawah. Setelah melakukan analisis terhadap definisi tanah mati dengan teori mazhab Syafi'i Penulis menyimpulkan bahwa tanah yang ada di Desa Tabaroge yang di buka oleh petani Bugis pada tahun 1985 merupakan tanah mati dengan tidak adanya tanda-tanda digarap oleh seseorang sebelumnya atau tanda pengelolaan dan kepemilikan seseorang. Hak kepemilikan atas tanah terlantar diberikan kepada seseorang yang mampu menggarap tanah terlantar dengan syarat seseorang menggarap tersebut dengan syarat seseorang yang menggarap berkewarganegaraan Indonesia dan ketentuan ini sesuai dengan pasal 21 No.5 Tahun 1960 UUPA. Untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah terlantar orang yang memiliki tanah terlantar tersebut harus mendaftarkan tanah melalui jalur pendaftaran tanah secara sporadic. Pendaftaran tanah secara sporadic adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengenai satu beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah satu desa/kelurahan secara individual atau massal.

### Daftar Pustaka

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'āl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. I. Kairo: Dar al-Thuq al-Najah, 2012.

Arifin, Ramdan Febrian. "The Impetus for The Dissolution Of MUI Appears, What Are The Implications If It Occurs?" *VOI*, November 2021.

Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

Subagiyo, Dwi Tatak, Lorensia Resda Gestora, and Sulistiyo Sulistiyo. "Characteristic of Illegal Online Loans in Indonesia." *Indonesia Private Law Review* 3, no. 1 (2022): 69–84.

Supardin, Supardin, and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–927.